



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENGISIAN LAPORAN HARIAN KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK MELALUI APLIKASI E-KINERJA

1. Latar Belakang

Pengisian laporan harian kinerja merupakan salah satu dasar dalam menghitung penilaian capaian kinerja. Pengisian laporan harian kinerja oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja berdasarkan tugas dan fungsinya secara *online* melalui aplikasi E-Kinerja.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai optimalisasi pelaksanaan pengisian laporan harian kinerja oleh ASN di lingkungan Kemen PPPA melalui aplikasi E-Kinerja.

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. menyajikan data kinerja ASN di lingkungan Kemen PPPA untuk penilaian capaian kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
- b. menelaraskan kinerja organisasi dan kinerja individu ASN di lingkungan Kemen PPPA.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran mengatur mengenai penggunaan aplikasi E-Kinerja di lingkungan Kemen PPPA yang terdiri atas:

- a. mekanisme pengisian pada aplikasi E-Kinerja;
- b. pemantauan dan evaluasi; dan
- c. pelaksanaan uji coba.

4. Dasar ...



4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1741).

5. Isi Surat Edaran

- a. Seluruh ASN di lingkungan Kemen PPPA wajib melakukan pengisian laporan harian kinerja melalui aplikasi E-Kinerja sesuai dengan jam kerja efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA.
- b. Selain laporan harian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ASN wajib melakukan pengisian:
 - 1) modul Perjanjian Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT);
 - 2) modul Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PPT;
 - 3) modul manual indikator;
 - 4) modul peran hasil; dan
 - 5) modul SKP bagi Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional.
- c. Dalam hal pengisian laporan harian dalam aplikasi E-Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengalami gangguan yang diinformasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, pengisian laporan harian dilakukan secara manual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA.
- d. Pemantauan dan Evaluasi
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengisian laporan harian ASN di lingkungan Kemen PPPA melalui aplikasi E-Kinerja dan melaporkan kepada Sekretaris Kementerian setiap bulan.
 - e. Pelaksanaan ...



- e. Pelaksanaan Uji Coba
- 1) Seluruh ASN di lingkungan Kemen PPPA melaksanakan uji coba pengisian laporan harian pada aplikasi E-Kinerja pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 30 April 2022. Dengan adanya uji coba aplikasi E-Kinerja, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Kemen PPPA (SIMPEG) tidak digunakan sebagai sistem pencatatan jurnal harian terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022.
 - 2) Bagi ASN yang melaksanakan uji coba sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja.
 - 3) Bagi ASN yang tidak melaksanakan uji coba sebagaimana dimaksud dalam angka 1) selama 2 (dua) bulan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan Kemen PPPA.
- f. Ketentuan mengenai pengisian laporan harian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi E-Kinerja di lingkungan Kemen PPPA.

6. Penutup

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

